


STANDAR MUTU

AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-AISYIYAH (PTMA)



- Standar Umum Al-Islam Kemuhammadiyah
- Standar Pendidikan dan Pengajaran Al-Islam Kemuhammadiyah

MAJELIS DIKTILITBANG PP MUHAMMADIYAH



"Mengingat keadaan tubuhku kiranya aku tidak lama lagi akan meninggalkan anak-anakku semuasedangkan aku tidak memiliki harta benda yang bisa kutinggalkan kepadamu. Aku hanya memiliki Muhammadiyah yang akan kuwariskan kepadamu sekalian."

"Karena itu, aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu sekalian dengan penuh harapan agar engkau sekalian mau memelihara dan menjaga Muhammadiyah itu dengan sepenuh hati agar Muhammadiyah bisa terus berkembang selamanya."

(KHA. Dahlan, l. 1868- w.1923; pendiri Muhammadiyah)



STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

1. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah yang selanjutnya disebut PTMA adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga PTMA, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
- c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu PTMA.
- d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu PTMA yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

2. Rasional

Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:

- a. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus PTMA.
- b. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi PTMA.
- c. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.
- d. SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk PTMA.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta PTMA.
- b. Pimpinan Tertinggi (Rektor/Ketua/Direktur) kampus PTMA harus memiliki Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.

- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, setiap PTMA harus memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.
- d. PTMA wajib memenuhi standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

Tahapan pencapaian Standar AIK PTMA adalah melalui langkah-langkah berikut :

- a. Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan PTMA.
- b. Penetapan Standar Mutu AIK PTMA.
- c. Sosialisasi Standar Mutu AIK PTMA.
- d. Implementasi Standar Mutu AIK.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal
- f. Pemberian “AIK Award” bagi PTMA terbaik berdasarkan cluster.

5. Indikator Pencapaian Standar

A. Kelembagaan AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. PTMA memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi d. Sekretariat	- 100 % lembaga dan struktur terpenuhi.
2. Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	- Ada dokumen job description
3. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik PTMA dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan PTMA.	- Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

C. Kampus Islami

(1) Kelembagaan dan Kebijakan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	- Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami
2. Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	- Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami
3. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	- Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di PTM
4. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	- Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok
5. Membina IMM	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM
6. Membina Tapak Suci	- Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci
7. Membina Hizbul Wathan	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan
8. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	- Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya
9. Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu PTMA.	- Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya
10. Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	- Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya/
11. Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan	- Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender

dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.	Hijriyah beserta bukti penerapannya.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

(2) Pembinaan SDM	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Rekrutmen SDM dilakukan berbasis profesionalitas dan kompetensi AIK.	- Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.
2. Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan	- Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan
3. Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
4. Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.
5. Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
6. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
7. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Dosen .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
8. Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
9. Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun.
10. Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.	- Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.
11. Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah.	- Minimal sekali dalam 2 tahun.
12. Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal sekali dalam 2 tahun.
13. Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.	- Minimal 1 program dalam 3 tahun.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>PTMA</i> Memberi reward naik haji/umroh bagi SDM berprestasi.	- Dilaksanakan minimal sekali setahun
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

(3) Lingkungan Kampus	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Lingkungan fisik kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadat. - Tersedia AIK Centre - Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar - Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. - Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energy.
2. Lingkungan sosial kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders. - Kampus PTMA adalah Kawasan Tanpa Rokok. - Kampus PMTA menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. - Kampus tertib paker - Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli - Menjaga etika hubungan lawan jenis.
3. Lingkungan spritual	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. - Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. - Kampus PTMA menerapkan busana muslim/muslimah. - Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	-
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

C. Sumber Daya Manusia

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>1. Pimpinan PTMA memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4) Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Institut : 37 surat Al-Qur'an. b) Pimpinan Fakultas : 31 surat Al-Qur'an. 7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah. 9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>

<p>Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.</p>	
<p>2. Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua Program Studi : 25 surat Al-Qur'an. b) Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur'an. 7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang. 9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>3. Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat 	<p>- Terpenuhi 90 %</p>

<p>Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 6) Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an: 7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting. 9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun. 10) Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 11) Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 	
<p>4. Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>5. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>

<p>6. Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah. <ol style="list-style-type: none"> a) Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. b) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah c) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an. 2) Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah. 3) Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. 4) Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. 5) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah 6) Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah 7) Aktif di masjid tempat domisili. 8) Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>7. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis 2) Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>

<ul style="list-style-type: none"> 3) Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu 4) menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan 5) Dosen menyampaikan materi yang aktual 6) Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan 7) Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan 8) Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan 9) Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan 10) Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa 11) Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu 12) Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) 13) Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu 	
<p>8. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut :</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 3) Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) 4) Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun 	
<p>9. Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 	- Terpenuhi 100 %
<p>10. Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca "BASMALAH" dan diakhiri membaca "HAMDALAH" 2) Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan 3) Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan 4) Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di 	- Terpenuhi 100 %

<p>awal perkuliahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan 6) Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif 7) Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan 8) Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas 9) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat 10) Dosen menggunakan <i>hand out</i> (bahan bacaan) untuk mahasiswa 11) Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran 12) Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan 13) Dosen memberikan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan 14) Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan 15) Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil 16) Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum 	
--	--

<p>11. Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME 2) Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa 3) Dosen mampu menjaga integritas 4) Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah 5) Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa 6) Dosen menggunakan busana muslim/muslimah 7) Dosen memperlihatkan rasa percaya diri 8) Dosen memiliki rasa humor 9) Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa 10) Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya 11) Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>12. Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa 2) Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal 3) Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa 4) Dosen menghargai perbedaan pendapat 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>

<ul style="list-style-type: none"> 5) Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (<i>sharing ideas</i>) 6) Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat 7) Dosen mampu mengendalikan emosi 	
<p>13. Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4) Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. 5) Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an: 6) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 7) Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah 8) Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>14. Standar AIK untuk SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagaman kampus PTM/PTA 2) Kampus PTM/PTA harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM out sourcing/kerjasama dengan 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>

pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

D. Integrasi Keilmuan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. PTMA memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	- Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan PTMA.
2. PTMA menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	- Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
3. PTMA memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	- Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah
4. PTMA memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	- Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi
5. PTMA melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	- Terlaksana minimal sekali setahun.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

E. Penelitian AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	- Minimal 15 % dari total anggaran riset PTMA.

2. Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di prodi PTMA .
3. Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di PTMA .
4. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di PTMA .
5. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di PTMA .
6. Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

F. Pengabdian kepada Masyarakat AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	- Minimal 15 % dari total anggaran PkM PTMA.
2. Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di prodi PTMA .
3. Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di PTMA .
4. Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di PTMA .
5. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 2 kegiatan dalam setahun .

6. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	- Minimal 2 kegiatan dalam setahun .
7. Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

G. Kemahasiswaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
PTMA menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:	
1. Baitul Arqam Mahasiswa	- Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru)
2. Program Sertifikasi Bahasa Arab	- Terlaksana minimal sekali setahun
3. Program Sertifikasi Kajian Tafsir	- Terlaksana minimal sekali setahun
4. Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	- Terlaksana minimal sekali setahun
5. Program Sertifikasi Kajian Hadits	- Terlaksana minimal sekali setahun
6. Kajian Tarjih	- Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester
7. Kajian Ideologi Muhammadiyah	- Terlaksana minimal dalam 1 semester
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

H. Kerjasama dengan Persyarikatan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama PTMA
2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	- Terpenuhi 100 %
3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM.	- Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKN PTMA
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

I. Pembiayaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Setiap PTMA harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	- ≥ 5 % dari biaya RAPBU PTMA
2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	- Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan PTMA</i>	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi Standar Umum AIK ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor/Ketua/Direktur PTMA
- 3) Wakil Rektor/Ketua/Direktur bidang AIK PTMA
- 4) Lembaga Pembinaan al Islam Kemuhammadiyah PTMA
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu PTMA
- 6) Lembaga Penelitian dan PkM PTMA
- 7) Lembaga Pengembangan Pendidikan PTMA
- 8) Fakultas
- 9) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan Standar Umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Panduan SPMI PTMA.
- 2) Pedoman HIDUP Islam warga Muhammadiyah
- 3) Sistem Perkaderan Muhammadiyah
- 4) Pedoman Perkaderan di PTMA

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

2. STANDAR ISI AIK PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum PTMA yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus PTMA berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor PTMA.
- e. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di PTMA adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika PTMA.

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. **Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan PTMA memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.**

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).
- c. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh PTMA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, al Islam 2, al Islam 3 dan Kemuhammadiyah.
 - 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa

- 6) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.
- f. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
- h. Pengembangan Materi
Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - 4) Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 6) Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 7) Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
 - 8) Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
- b. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
- c. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus PTMA	PTMA menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke-Aisyiyahan) - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)
Core Value Kurikulum penciri khusus PTMA	a. 100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	b. 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal

Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> PTMA	Semua PTMA
---	------------

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu PTMA
- 3) Lembaga Pengembangan Pendidikan PTMA
- 4) Lembaga Pembinaan Studi Islam Kemuhammadiyah PTMA
- 5) Fakultas
- 6) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar isi ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Profil Lulusan PTMA, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- 2) Dokumen CPL AIK
- 3) Spesifikasi CPMK AIK.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing PTMA.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- e. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran

lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- l. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

2. Rasional

Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :

- 1) nama Program Studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah sks
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran
 - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
 - i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib menyusun modul/ petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
 - j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.
Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif,</i>

	<i>saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, melalui pengalaman dan pembiasaan.</i>
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	PJP \geq 50% JP \rightarrow Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB \rightarrow Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP \rightarrow (JP / JB) x 100%
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% PTMA memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Implementasi suasana akademik AIK	b. Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru c. Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) d. Kultum secara terjadwal e. Pengajian terjadwal f. Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang g. Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK	\geq 60% proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK
Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	\geq 30%

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas	skor ≥ 3.5 dari skala 4

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu PTMA
- 3) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) PTMA
- 4) Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah PTMA
- 5) Fakultas
- 6) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen AIK
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
- g. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.

4. STANDAR DOSEN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen PTMA. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di PTMA dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTMA mengembangkan pengelolaan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. PTMA mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Fakultas dan Prodi PTMA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

4. Pernyataan Isi Standar

- a. PTMA mengadakan rekrutmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.
- c. PTMA menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- e. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	$\geq 80\%$
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan,	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$

Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	
Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	100% prestasi nasional ≥ 0,5 prestasi internasional
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>≥ 100% DT terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100%
Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	100%
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK	≥ 0,5%
Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	100%
Keanggotaan dosen AIK dalam	≥ 10%

organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional	
Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	≥ 50%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor
- 2) Kepala Biro SDM
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Rekrutmen Dosen AIK
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
- g. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:
 - ruang kelas,
 - perpustakaan,
 - laboratorium/ studio/ unit produksi,
 - asrama,
 - masjid,
 - ruang untuk berkesenian,
 - ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus,
 - ruang dosen;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor PTMA.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PTMA harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. PTMA seharusnya menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. PTMA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan PTM/A Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. PTMA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. PTMA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. PTMA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki.
- g. PTMA harus mengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. PTMA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- l. Perpustakaan PTMA harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual
- m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh PTMA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di PTMA.
- n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki oleh PTMA menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- o. Setiap Unit Pengelola PTMA wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.
- p. Di setiap pergedungan PTMA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi

- dengan kaligrafi.
- q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di PTMA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan yang islami.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
 - 6) UKM-UKM pengembangan AIK.
 - r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
 - 1) Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
 - 2) Pusat Kajian AIK
 - 3) Laboratorium AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTMA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. PTMA memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik
Bahan pustaka terkait AIK	- teks book/ e-book = 400 exp - berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	- Bangun yang representatif beserta kelengkapannya - Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	≥ 3,5 dari skala 4
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapihan, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. BPH
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor yang membidangi AIK
- d. Lembaga Pembinaan AIK
- b. Biro Aset dan Rumah Tangga
- c. Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras AIK.
- b. Daftar inventarisasi sarpras AIK
- c. MONEV inventaris sarpras AIK
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

6. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PTMA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. PTMA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. PTMA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. PTMA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. PTMA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. PTMA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. PTMA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. PTMA wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. PTMA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTMA mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. PTMA mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. PTMA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	≥5% DOA dari anggaran RAPBU
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %.
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/ utusan kader	≥ 5% mahasiswa
Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun	≥ 12 juta
Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun	≥ 6 juta

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor yang membidangi AIK
- d. Lembaga Pembinaan AIK
- e. Biro Keuangan

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh PTMA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan IMM.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.
- b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- e. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
- f. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
- g. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- h. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- i. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- j. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra PTM/A secara realistis dan melaporkannya.
- k. Ketua Jurusan/ Prodi PTMA wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- l. Setiap Lembaga, UPT, prodi PTMA harus melaporkan kinerja semester melalui PDP Dikti maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTMA mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran AIK dari setiap prodi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK

Ketersediaan loog-book sebagai monev implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	100%
Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	$\geq 100\%$ semua prodi
Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	$\geq 80\%$

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu PTMA
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan PTMA
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP pengelolaan pembelajaran AIK
 - 2) SOP Monitoring perkuliahan AIK.
 - 3) SOP Pelaksanaan Career Center integrase AIK.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

8. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AIK PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi PTMA harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - observasi,
 - partisipasi,
 - unjuk kerja,
 - test tertulis,
 - test lisan, dan
 - angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
 - b) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - c) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau

- d) karya desain.
 - e) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/ jurusan/ program studi PTMA dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. PTMA harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas PTMA.
 - 2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang

- bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
- c. Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.
<p>Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur:</p> <p><i>(mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</i></p>	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK	<p>Bobot nilai:</p> <p>Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%- 20%), penilaian akhir</p>

	semester (pengamalan 20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	$\geq 85\%$

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu PTMA
- 3) Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah PTMA
- 4) Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- 5) Pusat Data dan Sistem Informasi
- 6) Fakultas
- 7) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pebetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.